



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERNIS ENTONG,

Tempat/ Tanggal Lahir: Sosiri, 7 September
1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen
Protestan, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan:
SMEA, Alamat: Kampung Towareh Doyo Lama
Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING/ semula**
Tergugat

Lawan :

EMIL BEATRIX MARWERI,

Tempat/ Tanggal Lahir: Kehiran, 6 Februari
1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama:
Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah
Tangga, Alamat: Kampung Towareh Doyo Lama
Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING/ semula**
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP, tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP, tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Jap, tanggal 22 Juni 2019 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 April 2018 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Putusan Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP halaman1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja GKI Bethania Sosiri pada tanggal 21 Desember 2009, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, masing-masing 1. Frita Sasanthi Entong, Jenis kelamin Perempuan Lahir di Doyo Baru tanggal, 30 Juni 2009, 2. Rian Wempi Entong, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yowari 3 Agustus 2013;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa beberapa tahun kemudian, Penggugat dan Tergugat cekcok, akibat percekcoakan itu pada tanggal 30 Juli 2017, Tergugat telah melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat, dimana pada saat itu masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan bersama;
5. Bahwa waktupun berjalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok, akibatnya pada bulan Maret 2018, Tergugat telah melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat, hal ini pun masalahnya diselesaikan di Polres Jayapura dimana Tergugat dan Penggugat menandatangani surat pernyataan;
6. Bahwa, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan yang ada, maka, Penggugat ingin memutuskan tali perkawinan dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat menyadari, untuk dapat putus nya perkawinan harus melalui gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GKI Bethania Sosiri pada tanggal 21 Desember 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama, 1. Frita Susanthi Entong, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Doyo Baru tanggal, 30 Juni 2009, dan 2. Rian Wempi Entong, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yowari 3 Agustus 2013, berada dalam asuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dan atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 69 /Pdt.G/2018/PN. Jap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GKI Bethania Sosiri pada tanggal 21 Desember 2009, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Frita Susanthi Entong, Jenis kelamin Perempuan Lahir di Doyo Baru tanggal, 30 Juni 2009, dan Rian Wempi Entong, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yowari, tanggal 3 Agustus 2013, berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan sah Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.151.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, 30 Agustus 2018, sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 69/Pdt. G/2018/PN.Jap, dan telah dilakukan pemberitahuan kepada Pengugat /Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 Tergugat semula / Pembanding mengajukan permintaan banding, sedangkan pemberitahuan putusan kepada Tergugat semula/Pembanding karena tidak hadir saat putusan dibacakan pada tanggal 29 Juni 2018, dan terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Jap, tanggal 22 Juni 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa Tergugat semula /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 September 2018, diterima Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 03 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 04 September 2018, sedangkan Penggugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2018 diterima di Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding /semula Penggugat pada tanggal 11 September 2018;

Menimbang, bahwa kedua pihak Tergugat semula /Pembanding telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dengan Akta Nomor : 69/Pdt.G/2018/PN. Jap pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018, demikian juga Penggugat semula /Terbanding telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 69/Pdt.G/2018/PN. Jap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Jap tersebut, yang dibacakan pada tanggal 22 Juni 2018, dan berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Jap yang dibuat oleh

Putusan Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa
Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 30
Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor
69/Pdt.G/2018/PN. Jap tersebut ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu sejak diberitahukan putusan
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Jap tersebut kepada
Pembanding/Tergugat semula pada tanggal 29 Juni 2018 dengan
diajukannya banding terhadap perkara tersebut oleh Pembanding/Tergugat
semula, ternyata sudah lewat waktu dalam tenggang waktu yang
ditentukan selama 14 (empat belas) hari menurut Undang-undang, yaitu
setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir, dengan
demikian menurut pasal 199 (1) Rbg secara formil permohonan banding
Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
tanggal 22 Juni 2018 Nomor 69/Pdt.G/2018/ PN.Jap tersebut diatas,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak akan
mempertimbangkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tersebut,
dengan alasan pengajuan banding oleh Pembanding/ semula Tergugat
sudah lewat waktu yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh
Pembanding/ semula Tergugat sudah lewat waktu, maka permohonan
banding Pembanding/semula Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
dan dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan
mempertimbangkan permohonan banding, memori banding dan kontra
memori banding selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena banding Pembanding/ semula
Tergugat tidak dapat diterima, maka Pembanding/ semula Tergugat sebagai
pihak yang kalah dan oleh karena itu Pembanding/ semula Tergugat harus
dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada
kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 192 ayat 1 RBg, pasal 199 (1) Rbg dan pasal-pasal
dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java
en Madura (RBg) lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan;

Putusan Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP halaman5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Semula Tergugat telah lewat waktu;
- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/ Semula Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, oleh kami SUKADI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, RAMA J PURBA, SH.MH dan ISJUAEDI, SH.MH Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta YAN LAMBERTH RUMAROPEN,Sos.SH Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

RAMA J PURBA, SH.MH

Ttd.

S U K A D I, SH.MH

Ttd.

ISJUAEDI, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

YAN LAMBERTH RUMAROPEN,Sos.SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah)

Putusan Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP halaman6



Salinan putusan ini sesuai aslinya.
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

H. SUYAHYO, SH.MH
NIP. 19580309 197903 1 002

Putusan Nomor 23/Pdt/2019/PT JAP halaman7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)